

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Sembilan Bahan Pokok Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengan/Jawa Barat sebagaimana telah dibuuh dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentangg Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besr dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SEMBILAN BAHAN POKOK DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan Pelaksanaan Bantuan Sosial berupa Sembilan Bahan Pokok (sembako) dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

Pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. melaksanakan pengadaan Bantuan Sosial sembako bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. menetapkan jenis barang Sembako yang akan diberikan sebagai Bantuan Sosial; dan
 3. menetapkan penyedia barang dalam pengadaan Bantuan Sosial berupa sembako;
- b. Kecamatan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. menyediakan data penerima Bantuan Sosial yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. bertanggungjawab terhadap verifikasi, validasi dan akurasi data penerima Bantuan Sosial yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 3. sebagai koordinator pendistribusian Bantuan Sosial; dan
 4. menyiapkan petugas/sumber daya manusia dalam membantu pelaksanaan pemberian sembako;
- c. Kelurahan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. menyediakan tempat untuk menampung sementara Bantuan Sosial sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat serta bertanggungjawab terhadap pengamanan;
 2. sebagai pelaksana pendistribusian Bantuan Sosial Sembako kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana data yang sudah ada; dan
 3. menyiapkan petugas/sumber daya manusia dalam membantu pelaksanaan pemberian Sembako.

Pasal 3

- (1) Jumlah dan nilai Bantuan Sosial berupa sembako ditetapkan per paket sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga, dengan tahapan pemberian sebagai berikut :
 - a. tahap I sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) paket sembako;
 - b. tahap II sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) paket sembako;
 - c. tahap III sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) paket sembako;
 - d. tahap IV sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) paket sembako;
 - e. tahap V sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) paket sembako; dan
 - f. tahap VI sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) paket sembako.
- (2) Jenis barang Bantuan Sosial berupa sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. beras 10 kg;
 - b. mie Instan 20 biji;
 - c. gula 1 kg; dan/atau
 - d. minyak Goreng 1 liter.
- (3) Dalam hal tertentu Bantuan Sosial berupa sembako dapat diberikan dalam jenis barang lainnya setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima Bantuan Sosial berupa sembako kepada per kepala keluarga ditetapkan dengan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan Penerima Bantuan Sosial dari Pusat (BPNT, PKH, dll);
 - b. bukan kepala keluarga dari TNI, Polri, PNS/ASN, dan keluarga mampu; dan
 - c. keluarga yang kurang mampu dan terdampak *COVID-19* .yang kesemuanya diberikan atas usulan dan penetapan oleh masing-masing Kecamatan.
- (2) Penyaluran (distribusi) Bantuan Sosial berupa sembako dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi dan dibantu oleh 3 (tiga) pilar di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 5

Pemanfaatan Bantuan Sosial Sembako harus dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak oleh *COVID-19* sehingga dapat mengurangi beban hidup yang ditimbulkan karena adanya *COVID-19*.

Pasal 6

Pengawasan Bantuan Sosial berupa sembako dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang meliputi :

- a. pencapaian target realisasi Bantuan Sosial berupa sembako kepada masyarakat yang menerima;
- b. kesesuaian Bantuan Sosial berupa sembako dengan peruntukan dan ketepatan sasaran;
- c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran bantuan Sosial berupa sembako; dan
- d. transparansi penyaluran Bantuan Sosial berupa sembako;

Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 April 2020


WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014